



PUTUSAN

NOMOR : 722/Pdt.G/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, warganegara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.

51710229108XXXXX, beralamat di Jalan Denpasar,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama I

Wayan Putrawan, SH., I Putu Harry Suandana Putra,

SH., I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar SH.,

MH., kesemuanya Advokat berkantor di Kantor Hukum

“GHP, Advocates & Legal Consultants” Jalan Tukad

Yeh Penet No.24 Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan

Surat Kuasa tertanggal 18 April 2016, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, warganegara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.

51710252108XXXXX, beralamat di Denpasar,

selanjutnya disebut **“TERGUGAT**, yang selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor : 722/Pdt.G/2016/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 1 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di Kabupaten Karangasem pada tanggal tujuh April dua ribu sebelas (7 April 2011), terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan secara administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 1905/CS/2011 tertanggal satu Agustus dua ribu sebelas (1 Agustus 2011);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Kota Denpasar pada tanggal dua Juni duaribu duabelas (2 Juni 2012) kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-25062012-0016 tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua belas (26 Juni 2012). Sempat dikaruniai anak Kedua berjenis kelamin laki-laki namun baru berusia 6 (enam) bulan sudah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa hubungan perkawinan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan cukup harmonis yang tentu saja juga disertai beberapa pertengkaran kecil yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Namun permasalahan mulai timbul pada tahun 2012, Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan pria lain di Jakarta setelah Penggugat mengetahui lewat ponsel Tergugat ada pembicaraan mesra layaknya hubungan berpacaran dengan pria lain di Jakarta yang merupakan teman kantor Tergugat yang bertugas di Jakarta, sejak kejadian itu rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat mulai hilang namun Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat demi kepentingan anak dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang berharap Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik;
4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan terus terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum kehamilan kedua dari Tergugat karena Tergugat selalu emosional berlebihan terhadap Penggugat dan anggota

Hal 2 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



keluarga Penggugat dirumah, sehingga memaksa Penggugat untuk mengantar Tergugat ke dokter psikiater namun Tergugat tidak mau mengikuti saran dokter psikiater dan saran Penggugat sebagai suami dalam menjalani terapi penyembuhan kondisi kejiwaan secara benar dan terukur, sehingga tindakan Tergugat meminum obat penenang melebihi dosis dan dalam keadaan hamil anak kedua berakibat ke bayi yang dikandungnya sehingga apa yang Penggugat khawatirkan sedari awal adalah bayi Penggugat dan Tergugat lahir dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan dan hanya bertahan sampai 6 (enam) bulan sejak kelahirannya. Sejak kematian anak kedua dari Penggugat dan Tergugat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi dengan pertengkaran karena Tergugat tidak menerima kematian itu dan cenderung menyalahkan Penggugat dan menuduh ibu Penggugat sebagai penyebab kematian anak kedua dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sebagai suami sudah berusaha mengajak Tergugat untuk terapi dan berobat atas kondisi kejiwaan Tergugat namun karena Tergugat tidak pernah mau mengikuti saran dokter dengan baik dan cenderung meminum obat penenang secara berlebihan dan kalau marah marah dirumah cenderung berteriak teriak dan melempar barang barang dirumah dan dilakukan didepan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan dengan tumbuh kembang anak Penggugat yang saat ini sudah berumur 4 (empat) tahun;
6. Bahwa pertengkaran /percekcokan terakhir terjadi pada tanggal 8 Februari 2016 selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan dijemput Paman Tergugat dan kakak Tergugat ke rumah paman Tergugat yang beralamat di Jalan Tunggul Ametung IV/ No.15, Lumintang Denpasar, dan sejak saat itu sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat tidak pernah lagi menginap dirumah Penggugat;
7. Bahwa pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

Hal 3 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Hal mana tidak lagi tercapai antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan ini, terlebih lebih lagi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/tidak pernah kumpul selayaknya hubungan suami istri karena selalu adanya percekocokan yang mengakibatkan puncaknya dimana sejak tanggal 8 Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan yang terpisah/pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa selama hidup terpisah dengan Penggugat, Tergugat sering mengunjungi anaknya di sekolah namun tindakan perlindungan berlebihan / *overprotecting* dari Tergugat terhadap anaknya disekolah membuat anak tidak bisa mandiri karena semua tindakan anak sengaja mau dibantu dan dilayani oleh Tergugat dan atas perbuatan berlebihan dari Tergugat tersebut sudah mendapat peringatan dan larangan dari Guru Sekolah anak Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah seringkali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga, namun hingga kini tidak pernah berhasil, Dan oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga (perkawinan), akhirnya Penggugat berpendapat bercerailah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Hal 4 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan oleh karenanya pula, berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka Penggugat mengajukan/menuntut perceraian kepada Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dimana hubungan suami istri dalam perkawinan itu sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi terlebih lagi sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang terulang, dan keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 UURI No. 1 tahun 1974 yaitu : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud.

Hal-hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, yo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Berdasarkan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3180/Pdt/1985 yang pada pokoknya menjelaskan Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, berkaitan dengan hal tersebut maka Penggugat akan membuktikan semua dalil/alasan gugatan ini pada saat sidang memasuki agenda pembuktian nantinya;
13. Bahwa terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan anak sampai saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan anak terlahir dalam sistem hukum adat Bali yang menganut garis keturunan
Hal 5 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayah/Purusa dimana anak sebagai Sentana/ahli waris dalam silsilah waris keluarga Pergugat (vide-Putusan MA No. 200K/Sip/1958), dan melihat kondisi emosional kejiwaan Tergugat yang belum stabil sebagai seorang ibu yang baik terhadap anaknya serta pertimbangan demi kebaikan dan keselamatan anak maka Penggugat berpendapat sebaiknya mengenai hak asuh anak agar ditetapkan jatuh pada Pergugat, namun dengan tidak menghilangkan hak Tenggugat sebagai Ibu kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak (vide-Pasal 41 Undang Undang Perkawinan);

14. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No.:23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mohon agar putusan perkara a quo ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap dapat didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar karena Penggugat dan Tergugat berdomisili dan memiliki KTP di Kota Denpasar serta dapat **didaftarkan dan dicatatkan pinggir** pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dimana asal dikeluarkannya akta perkawinan nomor No 1905/CS/2011 tertanggal satu Agustus dua ribu sebelas (1 Agustus 2011).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah menikah secara Agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal tujuh April dua ribu sebelas (7 April 2011), terhadap

Hal 6 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



perkawinan tersebut telah pula dicatatkan secara administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sebagaimana Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor: 5171-LU-25062012-0016 tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua belas (26 Juni 2012), adalah SAH dan selanjutnya PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat dengan tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
4. Memerintahkan Para Pihak untuk mencatatkan/melaporkan/mengirimkan satu berkas salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan mencatatkan dengan catatan pinggir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat:

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya yang bernama : **I Wayan Putrawan, SH., I Putu Harry Suandana Putra, SH., I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar SH., MH** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2016 dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya yang bernama : Ayu Sukiati Sudantha, SH,KN berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2016 dan kepada pihak-pihak berperkara Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim : Ni Made Sukereni, SH.MH. sesuai penetapan penunjukan Hakim Mediator tanggal 20 Oktober 2016 ;

Hal 7 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hasil Mediasi, tanggal 2 Nopember 2016 ternyata tidak tercapai titik temu untuk berdamai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tanggal 17 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa benar Tergugat adalah istri sah dari Penggugat dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 April 2011 di Kabupaten Karangasem dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 1905/CS/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 2012 sesuai dengan Akte Catatan Sipil Kota Denpasar dengan kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LU-25062021-0016 tanggal 16 Juni 2012.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain dan Tergugat yakin itu hanya rasa cinta Penggugat kepada Tergugat dan tidak masuk akal, walaupun tuduhan perselingkuhan itu benar terjadi, maka sudah dapat dipastikan Penggugat akan melaporkan/mengadukan Tergugat ke Aparat Kepolisian atau mengadu kepada orang tua Tergugat, dan sebagai makhluk sosial sudah pasti Tergugat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang/masyarakat lain asalkan masih dalam Norma-norma Keadilan, Kesusilaan dan Norma Hukum dan Record Hand Phone (HP) yang Hal 8 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



dimaksudkan oleh Penggugat adalah percakapan Tergugat sebelum perkawinan yang masih tersimpan dalam Kartu Memori dan tidak sempat Tergugat hapus sehingga masih bisa terbaca dan itu semua menunjukkan kejujuran Tergugat dan bukankah Penggugat telah menerima kelebihan dan kekurangan Tergugat, dan semenjak itu mulailah Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ditambah lagi ada Intervensi dari pihak keluarga yang selalu membela Penggugat dalam setiap pertengkaran dan kebiasaan Penggugat berteriak-teriak, memecahkan kaca dan melempar barang-barang jika sudah marah, sehingga membuat putri Tergugat yang masih kecil langsung memeluk Tergugat dan berkata "Kenapa Ajik Marah-Marah Sama Ibu?".

Karena Tergugat tidak ingin anak Tergugat mengetahui perlakuan Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat memanggil pengasuh anak untuk membawa anak masuk ke dalam kamar oleh karena semua ini didahului oleh Penggugat sehingga tidak berlebihan juga Tergugat menjelaskan bentuk kekerasan, tekanan yang Tergugat terima selama membina rumah tangga dengan Penggugat :

- 4.1. Sekitar bulan Mei 2011 Penggugat menampar Tergugat sampai pecah gendrang telinga sebelah kanan, dan beberapa hari kemudian Tergugat baru dibawa ke dokter THT yakni dr. A.A.A. Nancy Karang dan Ibu Tergugat ikut juga mengantar.
- 4.2. Juli 2011 Tergugat memukul muka Tergugat sampai mata sebelah kiri biru dan keesokan harinya di bawah ke dokter Mata yang bernama Dr. Anak Agung Ayu Sukartini dan Ibu Tergugat ikut mengantar.
- 4.3. Bahwa sekitar bulan Mei 2013 karena melihat keadaan fisik dan psikis dari Tergugat maka atas inisiatif dari Ibu Tergugat, dan diantar pula oleh Penggugat, Tergugat diajak berobat ke Dokter Psikiater yakni dr. Robert Reverger dengan alamat di Apotik Anugerah Jl. Patimura Denpasar.

Hal 9 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



- 4.4. Tanggal 29 Maret 2015 tangan Tergugat dipelintir oleh Penggugat sampai biru.
- 4.5. Tanggal 26 Juli 2015 Penggugat mendorong Tergugat dan dilempari kursi sampai kepala bocor dan dapat 3 jahitan dan berobat ke Rumah Sakit Bhakti Rahayu.
- 4.6. Tanggal 29 Januari 2016 leher dicekik oleh Penggugat, semua kejadian tersebut di atas oleh Tergugat tidak dilaporkan ke Aparat Kepolisian karena antara Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan keluarga.
5. Bahwa meninggalnya anak ke 2 dari Tergugat bukan karena Tergugat minum obat penenang yang berlebihan tetapi menurut Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Sanglah, meninggalnya anak kedua karena faktor genetika. Bahwa meninggalnya anak kedua dari Tergugat bukan karena Tergugat minum obat penenang yang berlebihan tetapi menurut dr. Spesialis Anak di Rumah Sakit Sanglah, meninggalnya anak kedua karena faktor genetika.
6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat karena waktu itu terjadi percekcoakan dan untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah terjadi, sehingga paman yang bernama AAGNO dan Kakak Tergugat bernama AGM menjemput Tergugat di rumah Penggugat dan waktu itu ada pembicaraan "UNTUK SEMENTARA" Tergugat diajak ke rumah di Jalan Tunggul Ametung IV/ No. 15 A Denpasar berkaitan dengan Hari Raya Galungan dan Tergugat pada waktu itu tidak sempat membawa anak karena keadaan sudah malam hari dan oleh Penggugat dijanjikan anak akan dibawa kepada Tergugat keesokan harinya namun pada hari yang dijanjikan ternyata Penggugat tidak membawa anak ke rumah sampai sekarang masih berada di keluarga Penggugat. Dan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak ada upaya dari Penggugat untuk menghubungi atau mendatangi Tergugat/orang tua Tergugat untuk membicarakan langkah lebih jauh, sehingga pada tanggal 20 Agustus 2016 orang tua Tergugat yakni ayah Tergugat dan 2 orang Paman mendatangi rumah Penggugat di Denpasar dan bertemu dengan Penggugat
- Hal 10 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps*



(Ayah dan Ibu Penggugat) dan menanyakan apa pendapat orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri tentang hubungan rumah tangga mereka dan dijawab oleh Penggugat lebih baik cerai saja dan ayah Tergugat menjawab bagus kalau begitu tolong segera diurus perceraianya dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat seijin Penggugat, menurut Mr. Gde Panartje dalam bukunya catatan tentang hukum Adat Bali bahwa Tergugat tidak melakukan AMANDAL SANGGAMA.

7. Bahwa selama percekcoakan sering terjadi antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat masih sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat walaupun terkadang tidak tidur dalam satu kamar karena ini permintaan dari Penggugat.
8. Bahwa benar Tergugat pernah mengunjungi anak ke sekolah (TK. Saraswati 3 Denpasar) dan itu bukan tindakan OVERPROTEKTIF karena pada saat itu ada pelarangan dari Penggugat bahwa anak tidak boleh ditemui di rumah dan Tergugat sangat dibatasi waktu untuk bertemu dan ini bertentangan dengan pasal 41 huruf a yang intinya baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
9. Bahwa Posita point 12 sangat bertentangan dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita point 3,4,5,6 dan 7 yang dengan jelas alasan tersebut bertentangan dengan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan putusannya perkawinan karena :

- Kematian
- Perceraian
- Keputusan Pengadilan

Sedangkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dari pasal yang mendasari alasan perceraian tidak ada menyebutkan hal-hal yang termuat dalam posita point 3,4,5,6 dan 7 di atas yang

Hal 11 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



justru jika dibaca dikemudian hari oleh anak Penggugat dan Tergugat akan mengganggu tumbuh kembang anak terutama menumbuhkan antipati anak kepada Tergugat selaku Ibu yang telah menjaga anaknya selama dalam kandungan dan berjuang melawan maut waktu melahirkan. Dan terbukti apa nasehat dari Hakim Mediasi sama sekali tidak diindahkan oleh Penggugat tentang Revisi Gugatan dan terbukti apa nasehat dari Hakim Mediasi sama sekali tidak diindahkan oleh Penggugat tentang Revisi Gugatan dan itu menandakan Penggugat adalah sangat Egois dan Emosional.

10. Bahwa benar putusan MARI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan putusan MA No. 3180/Pdt/1985 yang pada pokoknya menjelaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak artinya Penggugat tidak konsisten vide posita point 4,5 dan 6 yang lebih banyak mengulas kelemahan dari Tergugat dengan maksud menjauhkan anak dari Tergugat dan menanamkan rasa takut karena Tergugat (ibunya) mengalami gangguan psikologis.

11. Bahwa mengutip isi pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 47 (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 14 UU No. 23 tahun 2002 jo pasal 10 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka antara Penggugat dan Tergugat harus sama-sama memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan, menyangkut tingkat kecerdasan dan usia si anak, karena setiap orang tua berhak dan berkewajiban memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usia anak demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan oleh karena itu seyogyanya seorang ayah dan ibu tidak bijaksana jika menceritakan kejelekan pasangan masing-masing karena secara sosiologis tidak dikenal bekas anak dan sudah lazim apabila terjadi perceraian ada bekas istri/suami tapi yang berimbang dan dengan terpaksa Tergugat juga menjawab apa yang sudah dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat agar dapat memberikan klarifikasi karena Penggugat telah menyerang diri Tergugat.

Hal 12 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi sepanjang berkaitan dengan Rekonvensi secara Mutatis-Mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi ini.
2. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 isinya “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam Konvensi tertanggal 12 Oktober 2016 pada posita point 1 telah disebutkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali dan dilangsungkan di Karangasem. Artinya : perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sebelum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu dilakukan/dilaksanakan Perkawinan secara Adat dan Agama, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Hukum Adat yang berlaku di Bali pada khususnya seperti apa yang termuat dalam Himpunan Hasil Pesamuan Agung III MDP Bali (Majelis Desa Pekraman) Bali tertanggal 15 Oktober 2010 pada angka 3 sebagai berikut :
Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada Prajuru Banjar atau Desa Pakraman, Prajuru wajib memberikan nasehat untuk mencegah terjadinya perceraian.
 - b. Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh keputusan.
 - c. Menyampaikan salinan (copy) Putusan Perceraian atau Akte Perceraian kepada Prajuru Banjar atau Desa Pakraman, pada saat bersamaan, Prajuru

Hal 13 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar atau Desa Pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan Upacara Perceraian sesuai dengan Agama Hindu.

- d. Prajuru mengumumkan (nyobyohang) dalam paruman banjar atau Desa Pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut Hukum Nasional dan Hukum Adat Bali, sekalian menjelaskan swadharma mantan pasangan suami istri tersebut di Banjar atau Desa Pakraman setelah perceraian.

JO

Angka 4 huruf c dari hasil pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali tanggal 15 Oktober 2010 isinya

“SETELAH PERCERAIAN, ANAK YANG DILAHIRKAN DAPAT DIASUH OLEH IBUNYA, TANPA MEMUTUS HUBUNGAN HUKUM DAN HUBUNGAN PASIDIKARAN ANAK TERSEBUT DENGAN KELUARGA PURUSA, DAN OLEH KARENA ITU ANAK TERSEBUT MENDAPAT JAMINAN HIDUP DARI PIHAK PURUSA”.

Dari uraian di atas tidak berlebihan jika Penggugat dalam Rekonvensi diberikan hak untuk mengasuh anak perempuan dari hasil perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa mengurangi hak Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Ayah sekaligus sebagai keluarga kepurusa sesuai dengan Hukum Adat Bali.

4. Bahwa pada awalnya Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Kepala Rumah Tangga dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang dapat memberikan rasa perhatian dan kasih sayang serta berkelakuan baik dan tidak melalaikan kewajibannya kepada Penggugat tetapi entah apa sebabnya bahwa sejak bulan Mei 2011 Tergugat dalam Rekonvensi mulai menunjukkan perilaku yang tidak simpatik dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti apa yang termuat dalam Jawaban Tergugat dalam Konvensi pada Posita Point 4, 5 dan 6 tetapi Penggugat dalam Hal 14 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berusaha bertahan dan demi mempertahankan rumah tangga dan terlebih lagi supaya anak Penggugat dalam Rekonvensi tidak kehilangan sosok Ibu yang mendampingi dan mengasahi.

5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi meninggalkan rumah Tergugat dalam Konvensi karena waktu itu terjadi percekcoan dan untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah terjadi, sehingga paman yang bernama AAGNO dan Kakak Penggugat dalam Rekonvensi bernama AGM menjemput Penggugat dalam Rekonvensi di rumah Tergugat dalam Rekonvensi dan waktu itu ada pembicaraan "untuk sementara Penggugat dalam Rekonvensi diajak ke rumah di A Denpasar berkaitan dengan Hari Raya Galungan dan Penggugat dalam Rekonvensi pada waktu itu tidak sempat membawa anak karena keadaan sudah malam hari dan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dijanjikan anak akan dibawa kepada Penggugat dalam Rekonvensi keesokan harinya namun pada hari yang dijanjikan ternyata Tergugat dalam Rekonvensi tidak membawa anak ke rumah sampai sekarang masih berada di keluarga Tergugat dalam Rekonvensi. Dan sampai gugatan ini diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tidak ada upaya dari Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghubungi atau mendatangi Penggugat dalam Rekonvensi/orang tua Penggugat dalam Rekonvensi untuk membicarakan langkah lebih jauh, sehingga pada tanggal 20 Agustus 2016 orang tua Penggugat dalam Rekonvensi yakni ayah Penggugat dalam Rekonvensi dan 2 orang Paman mendatangi rumah Tergugat dalam Rekonvensi di Denpasar dan bertemu dengan Tergugat dalam Rekonvensi (Ayah dan Ibu Penggugat) dan menanyakan apa pendapat orang tua Tergugat dalam Rekonvensi dan dijawab oleh Tergugat dalam Rekonvensi sendiri lebih baik cerai saja dan ayah Penggugat dalam Rekonvensi menjawab bagus kalau begitu tolong segera diurus perceraianya dan Penggugat dalam Rekonvensi meninggalkan rumah Tergugat dalam Rekonvensi seijin Tergugat dalam Rekonvensi, menurut Mr. Gde Panartje dalam bukunya catatan tentang hukum Adat Bali bahwa Tergugat tidak melakukan AMANDAL SANGGAMA dan Hal 15 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan bahwa sampai sekarang KTP Tergugat dalam Rekonvensi masih tetap beralamat di Denpasar Timur.

6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berjanji akan memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak karena Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat dalam Rekonvensi sangat mencintai anak Penggugat dalam Rekonvensi, terbukti sekalipun Penggugat dalam Rekonvensi tengah bekerja selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi anak setelah pulang sekolah selama beberapa jam di rumah Tergugat dalam Rekonvensi maupun di Hotel tempat bekerja Nenek dari Anak Tergugat dalam Rekonvensi. Meskipun secara tidak tertulis telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi diberikan ijin oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk menjemput dan mengajak anak yang bernama A.A.A.A. Oka Maheswari setiap hari Jumat sore sampai dengan hari Minggu sore setiap 2 minggu sekali dan diperbolehkan untuk bertemu dengan anak setiap harinya setelah jam sekolah, akan tetapi sebagai Ibu pertemuan seperti itu tidaklah cukup, karena perlekatan dan penanaman nilai komunikasi dengan anak perlu dicukupi setiap waktu.

7. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tetap tunduk pada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Hasil Pesamuhan Agung Majelis Desa Pakraman Bali ke III dalam angka 4 huruf c yakni akan membagi waktu pengasuhan anak secara adil kepada Tergugat dalam Rekonvensi apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi.

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal 16 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan semua biaya Perkara yang timbul dalam perkawinan ini kepada Penggugat dan Konvensi.

DALAM REKONVENSI

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 5171-LU-25062012-0016 tanggal 26 Juni 2012 adalah putus karena perceraian.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 2 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LU-25062012-0016 tertanggal 26 Juni 2012 adalah Anak sah dari Perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama TERGUGAT dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama Anak Agung Gde Agung Widhyana, SH.
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 Juni 2012 diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi tanpa mengurangi hak dari Tergugat dalam Rekonvensi sebagai ayah kandung dalam garis keputusa (Hukum Adat Bali).
5. Memerintahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera melaporkan kepada Desa Pakraman Karangasem dan mencatatkan (melaporkan/mengirimkan satu berkas salinan putusan pengadilan yang sudah berkeuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem.

Hal 17 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

SUBSIDER:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi bagian Subsider.
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi memberikan ijin kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengajak anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT menginap di rumah Penggugat dalam Rekonvensi selama 2 malam (mulai Jumat sore sampai dengan Minggu sore) untuk setiap minggunya dan juga pada hari libur sekolah, libur hari raya, pada saat otonan dan pada saat ulang tahun tanpa ada halangan dari Pihak Tergugat dalam Rekonvensi maupun pihak lainnya,.

LEBIH SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menerangkan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat akan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No.: 1905/CS/2011, tertanggal 1 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo Copy Kartu Keluarga an. Anak Agung Gde Agung Widhyana,SH No. 5171021710110028, tertanggal 28 Desember 2015, yang diberi tanda bukti P-2
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 5171-LU-25062012-0016, tertanggal 13 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photo Copy Surat pengantar Dokter Robert Reverger, SpKJ (K) (Psikiater), yang diberi tanda bukti P-4 ;

Hal 18 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.4 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI 1 PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Karangasem pada tanggal 7 April dan perkawinannya sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 2012, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki lahir tahun 2014 tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sampai sekarang ;
- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena dari sejak saat pernikahan Tergugat sering ngambek ;
- Bahwa kalau sehari-harinya kelihatannya biasa, tetapi sering ngambek dan kadang-kadang Diam ;

Hal 19 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Perkawinannya tahun 2011, meruncing permasalahannya sejak 6 (enam) minggu setelah menikah ;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat sikapnya seperti itu karena ada ditemukan SMS dari teman laki-laki Tergugat dan saksi melihat SMSnya dan kata-katanya mesra dari laki-laki itu, dan laki-laki yang SMS itu adalah teman kantornya menurut penjelasan besan saksi, dan itu berlanjut terus ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk mengatasi dan pada waktu itu Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan perkawinannya dengan mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya, tetapi orang tua Tergugat mengatakan agar dimaafkan, tetapi Penggugat sudah berusaha untuk memaafkan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pebruari 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi karena untuk keamanan keluarga dan Tergugat itu sering berbuat sesuatu dan sering ngambek karena kami tidak bisa mengawasi ;
- Bahwa Penggugat kerja Wiraswasta dan Tergugat Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Anaknya Penggugat dan Tegugat diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sering sekali terjadi percekcoakan, 2 (dua) hari sekali rebut lagi, awalnya seperti kambuhnya kami menutup pintu kalau ada suara Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah;
- Bahwa setiap bertengkar sampai berguling-guling dihalaman rumah, dan pada saat mereka bertengkar Tergugat itu sampai keluar rumah, dan setiap mereka rebut saya kunci rumahnya supaya tidak diketahui oleh tetangga, dan pernah pintu pagarnya tidak dikunci Tergugat itu lari ke Airport terus ibunya menelpon penggugat minta agar Tergugat itu di jemput, karena masalah sepele selalu menjadi masalah besar ;

Hal 20 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah 2 (dua) minggu sekali anaknya rutin ikut Tergugat ;
- Bahwa kalau hubungan anak dengan Tergugat dari baru lahir anaknya tidur sama saksi dan susunya di taruh dibotol karena ibunya merasa terganggu kondisi kesehatannya kalau tidur sama bayinya, kadang-kadang anaknya tidur dengan Penggugat tetapi lebih sering tidur sama saksi ;
- Bahwa Tergugat itu tidak sanggup untuk mengasuh anaknya karena Tergugat tidak sanggup mengurus anaknya dan anaknya diserahkan ketempat saksi karena Tergugat tidak dapat istirahat dan pada saat saksi melayat sama Penggugat dan cucu saksi di rumah sama suami saksi dan bukan Tergugat yang mengajak anaknya dan kata-katanya sangat menyakitkan dan mengatakan mertua kurang ajar dan meninggalkan cucu ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Tergugat berobat ke dokter dan secara tidak sengaja dokter Ahli jiwanya meminta kepada saksi dan kami mendapat penjelasan dari dokter bahwa Tergugat itu ada kelainan jiwa dan Tergugat itu punya kelainan ekstrim kalau senang senang sekali, kalau sedih sedih sekali, terus saksi bilang apa karena tertekan di rumah kami dokter, tetapi dokter bilang itu penyebabnya genetic dari ibunya apakah ibu tahu apa ada dari keluarganya yang mengalami hal ini ? terus saksi bilang saksi tahu dari kakak kandungnya yang mengalami seperti itu ;
- Bahwa pada saat mereka datang dari dokter mereka tidak ada ngomong sepatah katapun ;
- Bahwa kalau anaknya sakit yang menangani anaknya adalah Penggugat sama pembantunya dan pada saat memberikan obat sangat sulit cucu saksi kadang-kadang Tergugat itu datang tetapi Tergugat itu memaksa untuk mengasi obat sampai anaknya muntah, dan pernah kejadian cucu saksi ofname dikasi obat batuk dan diberikan oleh Tergugat itu dan Tergugat itu tidak yakin bahwa obatnya itu sudah masuk karena cucu saksi menolak

Hal 21 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minum obat jadi Tergugat it uterus memberikan obat sampai berlebihan sampai suster itu bilang kenapa anak ini tidurnya berlebihan ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kalau hubungan darah tidak ada tetapi ada hubungan keluarga sudah jauh ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi keluarga Tergugat setiap orang tuanya datang kami berusaha untuk berbicara untuk mencari jalan keluarnya ;
- Bahwa kalau secara pribadi Tergugat tidak pernah meminta maaf sama saksi kalau saat megamuk ;
- Bahwa Penggugat biasanya berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik tetapi kadang-kadang di dalam kamar mereka ribut padahal tadinya baik-baik saja, tiba-tiba kedengaran rebut, dan saksi sudah berusaha untuk menasehati karena mereka sudah berkeluarga dan kalau Tergugat saksi nasehati malah balik galak ;
- Bahwa reaksi anaknya apabila anaknya dijemput oleh Tergugat anaknya gembira ;

SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Paman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindi di karangasem padatanggal 7 April 2011;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar padatanggal 2 Juni 2012, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki lahir tahun 2014 tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya

Hal 22 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah sering terjadi percekocokan dan saksi pernah diminta untuk menengahi kejadiannya;
- Bahwa saksi sampai 2 (dua) kali menengahi dan sampai tetangga tahu itu yang saksi tahu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, yaitu:

1. Foto copy Kwitansi Pemeriksaan dari Dr. Robert Reverger, SP.KJ (K) tanggal 27 Mei 2013; yang diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Resep obat dari Dr. Robert Reverger, SP.KJ (K) tanggal 27 Mei 2013; yang diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran obat sesuai Resep Dr. Robert Reverger, SP.KJ (K) tanggal 27 Mei 2013, yang diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Struk pembayaran untuk pembelian susu di Toko Clandys tertanggal 18 dan 28 Nopember 2015; yang diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Struk pembayaran untuk pembelian susu di Toko Clandys tertanggal 2 Oktober 2015 ; yang diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Struk pembayaran untuk pembelian popok (Pampers) tertanggal 9 Desember 2016; yang diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Keterangan kondisi pasien dari Dr. A.A. Sri Wahyuni, Sp.KJ, tertanggal 16 januari 2017 ; yang diberi tanda T-7

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1. SAKSI 1 TERGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari Tergugat ;

Hal 23 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Karangasem pada tanggal 7 April dan perkawinannya sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar padatanggal 2 Juni 2012, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki lahir tahun 2014 tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya Penggugat ;
- bahwa saksi tinggal di jakarta dan saksi ketemu cucu kalau sedang cuti ;
- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya tetapi 1 (satu) bulan setelah pernikahannya Tergugat mengalami sakit terus saya bawa ke dokter Ahli tetapi dokter Ahli bilang tidak ada masalah, setelah itu sekitar bulan Juli 2011 saksi di telepon lagi oleh orang tua Penggugat sampai 4 (empat) kali ditahun yang sama ;
- Bahwa setelah lahir anaknya ada masalah, namun Puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat ribut lagi katanya akan mengembalikan Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa menurut pendapat saksi kalau memang itu yang terbaik dan itu sudah merupakan kesepakatan kedua belah pihak saksi serahkan kepada mereka berdua karena mereka yang menjalaninya, disamping itu juga anak saksi sudah ada enam bulan pulang ke rumah dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menempuh jalan cerai karena awalnya perpisahannya secara baik-baik ;
- Bahwa pada saat Tergugat sakit saksi yang minta agar diantar oleh Penggugat dan saksi yang membiayainya;

Hal 24 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. yang menangani Tergugat adalah dr. Robet dan dr. Robet menjelaskan tentang penyakit Tergugat katanya Bipolar ;
- Bahwa Tergugat tidak ada menderita penyakit Bipolar sejak lahir, penyakit Bipolar dirasakan oleh Tergugat setelah menikah karena sejak kecil sampai dewasa Tergugat sehat dan tidak ada keluhan apa-apa dan Tergugat itu anak yang cerdas dan terbukti pada saat menempuh S1 mendapat nilai Cumlaude dan sampai dikirim ke Jepang dan sekarang bertugas di kantor Imigrasi di Denpasar ;
- Bahwa kelahiran anak kedua memang ada kelainan yang diderita oleh anaknya Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu sempat masuk ruang ICCU Pada saat itu Penggugat marah sama Tergugat dan saksi yang menyaksikan langsung Tergugat mau di pukul oleh Penggugat tetapi saksi yang menghalangi ;
- Bahwa selain ke dr. Robet Tergugat juga sempat berobat ke THT dan saksi yang mengantar karena pada waktu itu telinganya sakit Tergugat bilang karena terbentur, setelah tiga hari lagi control dokter bilang ini bukan terbentur tetapi karena di pukul ;
- Bahwa Tergugat dan saksi hanya mohon kepada Majelis agar anaknya Tergugat bisa ikut sama Tergugat seminggu sekali ;
- Bahwa saksi yang melihat langsung Tergugat mau di pukul oleh Penggugat pada saat di Rumah Sakit dan saksi yang menghalangi supaya Tergugat tidak kena pukul kejadiannya tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat Tergugat sakit saksi sempat melihat Tergugat dan saksi bilang ayuk ajak saja ke dokter ;
- Bahwa awalnya saksi datang pada saat Tergugat melahirkan, saksi melihat Penggugat, Tergugat dan anaknya tidur bertiga, tetapi setelah satu bulan itu saksi ke Jakarta ;

Hal 25 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat itu bukan sakit tetapi Tergugat itu tertekan terus saksi bilang ayo kita ke Psikiater, karena Tergugat itu tidak boleh bergaul dengan laki-laki, tidak boleh pakai bedak, kalau tidak salah pada saat pacaran sudah dibatasi ;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah PNS ;
- Bahwa anak Tergugat yang pertama lahir tahun 2012 dan anak pertama Tergugat disapih umur 6 (enam) bulan karena permintaan Penggugat biar anaknya diasuh oleh ibunya ;

Saksi-2. SAKSI 2 TERGUGAT menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Paman dari Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar padatanggal 2 Juni 2012, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki lahir tahun 2014 tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ditelpon langsung oleh kakak saksi (ayat Tergugat) saksi disuruh pulang ke Denpasar, kakak saksi bilang mungkin Tergugat akan di bunuh malam ini, kemudian saksi bersama kakak Tergugat (keponakan laki-laki) datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat di jalan Sulatri (Kesiman) pada sekitar bulan Februari 2016 , karena kami masih ada hubungan keluarga;

Hal 26 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di kediaman Penggugat dan Tergugat terus saksi tanyakan baik-baik apa permasalahannya, terus pada prinsipnya Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat itu tidak kuat lagi menjalin hubungan sebagai suami istri karena Tergugat itu sakit-sakitan, yang kedua Tergugat itu suka belanja dan saksi sebagai suami tidak bisa memelihara lagi, terus saksi bilang jangan diingat yang jeleknya saja, terus Penggugat bilang saksi tidak kuat lagi, terus saksi bilang lebih baik pisah dulu sama-sama saling introspeksi diri, akhirnya Tergugat itu pulang ke rumah saksi dan selama 6 (enam) bulan Tergugat di rumah saksi tidak ada kejelasan dan kepastian, ternyata Penggugat itu sudah tetap pendiriannya untuk tetap bercerai, kalau Tergugat sebenarnya tidak mau bercerai karena kasihan anaknya, akhirnya keduanya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan sepakat untuk mendidik dan mengash anaknya berdua ;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak ada niat mengajak Tergugat pulang ke rumah saksi, terus saksi bertanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap menyatakan tidak kuat lagi menanggung segalanya dan selama ini juga sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah, terus saksi Tanya kepada Tergugat tetapi Tergugat bilang masih cinta sama Penggugat dan kasihan anaknya, dan saksi juga bilang saksi datang kesini bukan serta merta untuk memisahkan Tergugat dengan Penggugat tetapi mereka sepakat untuk berpisah, dan kalau masalah anak saksi dengar langsung bahwa kalau masalah anak tidak ada masalah karena anak itu hasil dari perkawinan mereka berdua ;
- Bahwa pada awal terjadi perpisahan karena saksi sendiri yang jempot anaknya Penggugat dan Tergugat, terus anaknya bilang kakek datang, saksi mau ke rumah kakek, dan anaknya bilang ibu mana kek ? dan Tergugat itu tidak ada masalah dengan anaknya ;

Hal 27 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah berbuat kasar sama anaknya dan pada awal perpisahan setiap hari jumat sampai dengan hari minggu anaknya diasuh oleh ibuya;
- Bahwa saksi memohon kepada majelis Hakim bahwa kasih sayang seorang ibu biar tidak dipisahkan ;
- Bahwa kalau pengasuhnya anak Tergugat sendiri yang mengasuh selama 24 jam karena Terggat hari sabtu dan minggu libur ;
- Bahwa selama Tergugat tinggal sama saksi tidak pernah ada moodnya naik turun seperti apa yang dialami oleh orang yang Bipolar dan saksi lihat Tergugat tidak pernah menunjukkan gejala tersebut ;

SAKSI 3 TERGUGAT menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Pengasuh anaknya Penggugat dan Tergugat dan saksi ikut Penggugat dan Tergugat tiga setengah tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran tetapi saksi tidak tahu masalah apa karena pertengkarannya di dalam kamar ;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat itu ditampar oleh Penggugat dan pada waktu itu Tergugat ada di dapur ;
- Bahwa anaknya penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

Hal 28 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT sedangkan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT dan SAKSI 3 TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak maka majelis menyimpulkan permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah adanya percekcoan yang terjadi antara para pihak secara terus menerus yang tidak mungkin lagi bisa didamaikan dan dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 April 2011 dan kemudian tanggal 1 Agustus 2011 dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Karangasem maka telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan akta perkawinan No. 1905/CS/2011;
- Bahwa benar dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 2012;
- Bahwa benar anak kedua Penggugat dengan Tergugat adalah anak laki-laki dan sudah meninggal dunia;

Hal 29 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka harmonis dan berjalan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa benar kemudian hubungan mereka sudah tidak ada kecocokan lagi, berawal dari adanya dugaan dari Penggugat mengenai adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan teman kerjanya yang kemudian dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa SMS mesra yang ada di HP milik Tergugat adalah SMS pada masa lalu ketika Tergugat masih pacaran dengan pacarnya yang dahulu sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai cek-cok yang berkepanjangan, bahkan berdasarkan saksi-saksi dari tergugat menerangkan Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa benar akibat perkecokan yang terus menerus maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun pisah ranjang;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan (sudah tidak harmonis lagi), serta sulit lagi untuk dapat dipersatukan lagi / sulit untuk hidup rukun kembali dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat kemudian puncaknya pada tanggal 8 Pebruari 2016 telah pisah rumah;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk mengatasi kemelut rumah tangganya dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka akan tetapi tidak terjadi titik temu dan tidak pernah berhasil;
- Bahwa benar selama mereka berpisah anak mereka tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan dalil sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 30 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan untuk perceraian adalah Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka majelis telah memperoleh bukti yang cukup bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilakukan menurut agama hindu dan sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 1905/CS/2011 yang diterbitkan oleh kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, adalah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi percekcoakan-percekcoakan yang akhirnya diantara mereka telah berpisah;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak sedemikian rupa, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidaklah mungkin tercapai ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat demi terwujudnya mahlilai perkawinan yang kekal adalah tidak mungkin, maka gugatan Penggugat untuk bercerai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk hak pengasuhan terhadap anak para pihak yaitu anak Perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 2012, oleh karena anak tersebut masih berusia dibawah lima tahun, maka masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya baik kasih sayang dan perhatian serta pendidikan dari bapak kandungnya maupun dari ibunya, oleh karenanya untuk hak pengasuhan terhadap anak tersebut majelis

Hal 31 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada kedua orangtuanya untuk diasuh secara bersama-sama dengan Penggugat/bapaknya berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi mendalilkan oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Agama Hindu dan adat Bali maka sudah selayaknya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Hukum Adat yang berlaku di Bali pada khususnya seperti apa yang termuat dalam Himpunan Hasil Pesamuan Agung III MDP Bali (Majelis Desa Pekraman) Bali tertanggal 15 Oktober 2010 pada angka 3 yang menyatakan agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana Agama hindu dan adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 4 huruf c dari hasil pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali tanggal 15 Oktober 2010 isinya

“SETELAH PERCERAIAN, ANAK YANG DILAHIRKAN DAPAT DIASUH OLEH IBUNYA, TANPA MEMUTUS HUBUNGAN HUKUM DAN HUBUNGAN PASIDIKARAN ANAK TERSEBUT DENGAN KELUARGA PURUSA, DAN

Hal 32 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH KARENA ITU ANAK TERSEBUT MENDAPAT JAMINAN HIDUP DARI PIHAK PURUSA”.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas tidak berlebihan jika Penggugat dalam Rekonvensi diberikan hak untuk mengasuh anak perempuan dari hasil perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa mengurangi hak Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Ayah sekaligus sebagai keluarga kepurusa sesuai dengan Hukum Adat Bali.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari penggugat Rekonpensi mengenai hak pengasuhan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang masih berusia 5 (lima) tahun diberikan kepada Penggugat Rekonpensi karena masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu sedangkan Tergugat Rekonpensi membantahnya dengan menyatakan untuk pengasuhan agar diberikan kepadanya, maka atas permohonan ini telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan untuk itu petitum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonpensi yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan menyatakan sah anak mereka karena tidak dibantah oleh masing-masing pihak dan sudah dipertimbangkan didalam konpensi maka petitum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar memerintahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera melaporkan kepada Desa Pakraman Karangasem dan mencatatkan (melaporkan/mengirimkan satu berkas salinan putusan pengadilan yang sudah berkeuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem karena sudah dipertimbangkan diatas dan cukup dengan mengirimkan satu berkas salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar maka petitum inipun haruslah dikesampingkan;

Hal 33 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Reconpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Dalam Reconpensi ditolak maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang No.23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dilangsungkan pada tanggal 7 April 2011 secara adat Agama Hindu di Karangasem, dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 01 Agustus 2012, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1905/CS/2011 adalah sah dan Putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juni 2012, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.5171-LU-25062012-0016, tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai
Hal 34 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar N i h i l ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, oleh kami ESTHAR OKTAVI,SH.MH. sebagai Ketua Majelis I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum dan NOVITA RIAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Ni Putu Kermayati,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

T.t.d.

1. I WAYAN KAWISADA,SH.MHum.

T.t.d.

2. NOVITA RIAMA, SH.MH.

HAKIM KETUA

T.t.d.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Perincian biaya :

Hal 35 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 250.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 30 Maret 2017, Anak Agung Gde Agung Widhyana, SH sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 722/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 16 Maret 2017 ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAIYATI, SH

Hal 36 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps



Perincian Biaya Perkara:

Hal 37 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
1. Jumlah	Rp.

Hal 38 dari 36 halaman putusan Nomor 722/Pdt.G/2016/PN.Dps